LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 47/PRT/M/2015
TENTANG
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG INFRASTRUKTUR

#### PETUNJUK PELAKSANAAN SUBBIDANG PERUMAHAN

#### I. PENDAHULUAN

#### II.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Berkaitan dengan itu, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa urusan Pemerintah konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menjadi dasar otonomi daerah. Terdapat 6 (enam) pelayanan dasar pada urusan pemerintah konkuren yang menjadi urusan wajib, yaitu : pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial. Salah satu prinsip urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu dalam Pasal 13 ayat 4.d. undang-undang 23 tahun 2014 adalah bahwa urusan pemerintah yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota. Hal ini menjadi dasar pertimbangan pemanfaatan dana alokasi khusus sub bidang perumahan dalam menyelenggarakan program kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya guna pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah perbatasan, tertinggal, terpencil, terluar dan pesisir/kepulauan melalui DAK.

# II.2. Maksud

Maksud dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya melalui dana alokasi khusus pada lokasi daerah perbatasan, tertinggal, terpencil, terluar, dan pesisir/kepulauan.

#### II.3. Tujuan

Tujuan petunjuk teknis ini adalah terpenuhi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lokasi prioritas nasional dengan bantuan stimulan perumahan swadaya yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pemanfaatan.

# II.4. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini memuat latar belakang, pengertian, persiapan, prinsip penyelenggaraan, perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta pengawasan pelaksanaan dalam rangka penyelenggaraan BSPS melalui anggaran DAK subbidang perumahan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan serta berkelanjutan.

#### II.5. Pengertian

Beberapa pengertian dalam penyelenggaraan DAK Subbidang Perumahan:

- a. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
- c. Pembangunan rumah baru yang selanjutnya disingkat PB atau Perbaikan Total yang selanjutnya disingkat PT adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang.
- d. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
- e. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang

- meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
- f. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar rumah dan lingkungan dapat berfungsi secara sehat dan aman.
- g. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR penerima BSPS.
- h. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bagunan; volume per jenis bahan bangunan; harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan; total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana BSPS dan swadaya penerima bantuan.
- j. Fasilitator adalah tenaga profesional lokal pemberdayaan yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya.
- k. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana BSPS.
- Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan.

#### II.6. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan

DAK Subbidang Perumahan diselenggarakan sesuai dengan prinsipprinsip:

a. Swadaya Masyarakat

Bantuan dari Pemerintah bersifat stimulan dalam rangka peningkatan kualitas rumah agar layak huni, sehingga untuk mencukup kualitas kelayakan rumah agar dapat dihuni diperlukan komitmen serta kesiapan masyarakat berupa dana swadaya baik berupa tabungan

bahan bangunan maupun aset lain atau tabungan yang dapat dijadikan dana tambahan.

# b. Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayaakan masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan pelaksanaan dimulai dari merencanakan, membangun dan mengelola pelaksanaan kegiatannya, serta mengawasi sangat diharapkan partisipasi aktif masyarakat sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab.

#### c. Transparan

Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.

#### d. Dapat dipertanggung jawabkan

Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

#### e. Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan

Pengembangan mandiri pasca konstruksi adalah kegiatan swadaya pembangunan perumahan setelah selesainya program BSPS, dilakukan atas inisiatif/prakarsa dan dengan dana dari masyarakat sendiri. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh proses pemberdayaan masyarakat sejak persiapan hingga paska konstruksi yang dilakukan oleh KPB secara swadaya.

#### II. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

#### II.1. Penyusunan Program Penanganan

#### II.1.1 Penyusunan Usulan Program Prioritas

Dalam mempersiapkan program, perlu terlebih dahulu disusun jumlah kebutuhan akan rumah, dengan kriteria jumlah angkatan umur menikah dan jumlah rumah yang tidak layak huni dalam suatu wilayah kecamatan/desa. Dari data tersebut dibuatkan daftar inventarisasi rumah tidak layak huni dilihat dari 3 (tiga) komponen tingkat kerusakan yaitu : Atap, Lantai dan Dinding. Selanjutnya disusun dalam bentuk BNBA (*By Name By Address*).

# II.1.2 Penentuan Program Penanganan

Penentuan Program penanganan ditentukan sesuai dengan jenis bantuan terhadap kondisi kebutuhan rumah tidak layak huni terhadap rencana pemanfaatan dananya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Penentuan Program Penanganan

No.	JENIS	KONDISI	KETERANGAN
INO.	BANTUAN	RUMAH	KETERANGAN
1	Pembangunan Baru / Perbaikan Total	Tanah matang Kerusakan Berat	Sebidang tanah yang telah mengalami penyelesaian untuk urusan permohonan hak pemilikan, surat balik nama, dsb. Tanah yang sudah siap pakai untuk mendirikan bangunan Dinding partisi retak tembus atau roboh sebagian, bagian struktur (kolom, balok, kuda-kuda) mengalami kerusakan tetapi masih dapat di perbaiki
2	Peningkatan Kualitas	Rusak Sedang	Dinding partisi retak tembus atau roboh sebagian, bagian struktur (kolom, balok, kuda-kuda) mengalami kerusakan tetapi masih dapat diperbaiki.

Penjelasan jenis bantuan penanganan sebagai berikut :

# a) Pembangunan Baru / Perbaikan Total

Pelaksanaan kegiatan pembangunan baru atau perbaikan total adalah ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam rangka kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang;

# b) Peningkatan Kualitas

Pelaksananan kegiatan peningkatan kualitas adalah ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.

## II.2. Penyusunan Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan adalah usulan program penanganan bidang perumahan yang disusun oleh dinas terkait, serta disahkan oleh Bupati/Walikota untuk Rumah Tidak Layak Huni pada lokasi prioritas nasional.

Untuk kriteria masyarakat penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

- Kriteria masyarakat penerima bantuan adalah sebagai berikut :
  - a) Warga Negara Indonesia
  - b) MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial;
  - c) Sudah berkeluarga
  - d) Memiliki atau menguasai tanah
  - e) Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni
  - f) Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial
  - g) Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan memiliki tabungan bahan bangunan, telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan, memiliki asset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS, dan memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS
  - h) Bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS, dan
  - i) Dapat bekerja secara kelompok.
- Kriteria obyek bantuan adalah :
  - a) Rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah
  - b) Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m2 (empat puluh lima meter persegi)
  - c) Terkena kegiatan konsilidasi tanah, atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan/atau

- d) Terkena bencana alam, kerusuhan sosial dan/atau kebakaran.
- Rumah dikatakan tidak layak huni adalah sebagai berikut :
  - a) Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV
  - b) Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan
  - c) Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh
  - d) Rusak berat dan/atau
  - e) Rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m2 (Sembilan meter persegi).
- Untuk persyaratan administrasi pemohon penerima bantuan sebagai berikut :
  - a) Surat permohonan dari MBR
  - b) Surat pernyataan dan kuasa di atas materai secukupnya yang menyatakan:
    - Belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN dan/atau APBD provinsi/kabupaten/kota;
    - Tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
    - Satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah;
    - Akan menghuni sendiri rumah yang mendapat BSPS;
    - Tidak memberikan dana BSPS kepada pihak lain dengan dalih apapun;
    - Bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS; dan
    - Memberikan kuasa kepada bank/pos penyalur untuk menyampaikan informasi isi rekening tabungan kepada PPK sewaktu-waktu diperlukan.
  - c) Fotokopi sertifikat hak atas tanah, fotokopi surat bukti menguasai tanah; atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;

- d) Fotokopi KTP nasional, atau KTP seumur hidup dan fotokopi kartu keluarga;
- e) Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap; dan
- f) Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

#### II.3. Penyiapan Masyarakat

Penyiapan masyarakat dilakukan dalam rangka memperkuat tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan BSPS. Partisipasi masyarakat meliputi :

- a) Penyelenggaraan rembug warga sebagai tempat berhimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b) Penetapan dukungan swadaya (bahan bangunan, tenaga, alat, tanah);
- c) Pengambilan keputusan penting, berupa penyusunan kesepakatan sosial, penyusunan rencana tindak komunitas, dan penetapan aturan main;
- d) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mandiri;
- e) SKPD bidang perumahan melakukan pembinaan kepada fasilitator dalam rangka memberikan pembekalan tentang pemberdayaan dan kemampuan teknis yang diperlukan dalam melaksanakan tugas penyiapan dan pendampingan masyarakat;
- f) Sebelum melakukan kegiatan penyiapan masyarakat ditingkat desa/kelurahan pemerintah SKPD bidang perumahan bersama fasilitator memberikan data calon penerima bantuan yang diperoleh dari Pejabat Pembuat Komitemen kepada fasilitator sebagai pelaku kegiatan penyiapan masyarakat ditingkat desa/kelurahan.

#### II.3.1. Sosialisasi (rembug 1)

Sosialisasi di tingkat Kelurahan/Desa dilakukan oleh Fasilitator bersama Kepala Desa/Lurah dan tim teknis kabupaten/kota dengan sasaran lembaga masyarakat, tokoh

masyarakat/tokoh agama, RT, RW, dan Calon Penerima Bantuan dengan materi sosialisasi meliputi Penjelasan tentang kebijakan BSPS tahun 2016, tahapan pelaksanaan BSPS, kriteria dan persyaratan penerima bantuan, dan Pakta Integritas. Pakta Integritas untuk mencegah terjadinya KKN, diperlukan komitmen bersama, yang dituangkan dalam bentuk Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi.

#### II.3.2. Klarifikasi Hasil Pendataan

Yang bertujuan untuk memastikan data Calon Penerima Bantuan adalah benar penerima bantuan, dan telah terdata sesuai hasil pendataan H-1.

# II.3.3. Penyepakatan Calon Penerima Bantuan (rembug 2)

Penyepakatan Calon Penerima Bantuan dilakukan melalui rembug yang dihadiri oleh calon penerima bantuan dari hasil klarifikasi.

# II.3.4. Pembentukan Kelompok

Pembentukan kelompok didasari atas kesamaan tujuan, kepentingan dan kebutuhan. Fasilitator mendampingi proses pembentukan kelompok. Pada rembug ini kelompok diberi pembekalan mengenai reviu Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan penyusunan proposal.

#### II.3.5. Penyepakatan Sosial

Kesepakatan sosial adalah kesepakatan yang dibangun oleh anggota kelompok KPB sebagai wujud keseriusan dalam melaksanakan kegiatan BSPS tanpa ada paksaan dari manapun.

#### II.3.6. Penyusunan Dokumen Penyiapan Masyarakat

Dokumen Penyiapan Masyarakat dilakukan oleh Fasilitator sebagai bukti laporan proses pelaksanaan pada kegiatan penyiapan masyarakat.

Dokumen Penyiapan Masyarakat akan digunakan sebagai dasar penyusunan SK Lurah/Kepala Desa tentang penetapan kelompok penerima bantuan BSPS yang akan diterbitkan sesudah perhitungan RPD dikeluarkan.


#### II.3.7. Pembekalan Perencanaan Teknis Rumah (rembug 3)

Tujuan pembekalan perencanaan teknis ini adalah memberikan pembekalan penguatan kelompok agar kelompok dapat memahami fungsi dan arti perencanaan teknis.

Rencana Teknis Bangunan terdiri dari Gambar Kerja (GK), Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya atau Rencana Penggunaan Dana (RPD). Jika Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis dan RPD sudah tersedia dari hasil perencanaan teknis sebelumnya, maka kegiatan yang dilakukan adalah melakukan reviu atau peninjauan kembali.

#### II.4. Penyiapan Proposal dan Pengusulan Penetapan Penerima Bantuan

Proposal yang dibuat oleh KPB antara lain terdiri dari dokumen Penyiapan Masyarakat dan dokumen Perencanaan Teknis yang dihasilkan dari kegiatan perencanaan teknis yang dilakukan Calon Penerima Bantuan dan Kelompok Penerima Bantuan dengan didampingi oleh Fasilitator. Gambar Kerja dan/atau Spesifikasi Teknis, Rencana Penggunaan Dana dan KPB sebagai organisasi pelaksana hasil kesepakatan rembug disusun menjadi Rencana Teknis Proposal. Secara keseluruhan proses perencanaan teknis proposal dapat dilihat pada diagram alir perencanaan teknis penyusunan proposal seperti tercantum pada Gambar 1.



Gambar 1 Diagram Alir Perencanaan Teknis Penyusunan Proposal

#### II.5.1. Survey dan Investigasi

#### a) Survey Kondisi Rumah

Sebelum dilakukan perencanaan teknis terlebih dahulu dilakukan survey teknis kondisi rumah untuk mendapatkan data/informasi kondisi/situasi awal lokasi pembangunan/ peningkatan kualitas rumah yang sebenarnya. Jenis data/informasi yang diperlukan tergantung pada jenis pekerjaan yang akan dilakukan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah, seperti: kondisi fisik bangunan (lantai, dinding, atap), kondisi tanah (keras/lunak) dan lain lain.

# b) Survey Swadaya Masyarakat

Sasaran dari survey swadaya masyarakat ini adalah untuk memperoleh data keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan/peningkatan kualitas rumah. Indikator keluarannya adalah untuk mengetahui siapa pelakunya, apa bentuknya dan berapa besarnya swadaya yang akan diberikan oleh masyarakat.

c) Survey dan Kesepakatan Harga Satuan Bahan Bangunan Sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana kegiatan maka harga-harga satuan bahan yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan harus merupakan hasil survey sekurang-kurangnya dari 3 toko/penyedia bahan bangunan setempat/terdekat dan disepakati bersama melalui rembug warga.

#### II.5.2. Reviu Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana.

a) Reviu dan Membuat Gambar Kerja (GK)
Reviu Gambar Kerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
Gambar Kerja yang dihasilkan dari proses pendataan yang
dilakukan sebelumnya dengan kondisi rumah saat ini. Riviu ini
dilakukan oleh calon penerima bantuan didampingi oleh fasilitator.

b) Reviu dan Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD)

Kegiatan Reviu Rencana Penggunaan Dana (RPD) dilakukan terhadap perencanaan teknis peningkatan kualitas yang telah dilakukan sebelumnya, sedangkan membuat RPD dilakukan terhadap rencana rumah pada kegiatan Pembangunan Baru.

#### II.5.3. Perencanaan Pembelian Bahan Bangunan

a) Dalam perencanaan pembelian bahan bangunan diperlukan dokumen Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang dimaksudkan untuk mengendalikan penerima bantuan dalam penarikan dana tabungan dan pembelian bahan bangunan sehingga tercapai penggunaan dana yang sesuai untuk membangun atau meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni atau sesuai dengan RPD.

b) Penerima bantuan harus membuat DRPB2 secara bersama-sama dalam KPB didampingi fasilitator, sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan. DRPB2 ini dibuat setiap tahapan penarikan dana bantuan yaitu tahap I dan tahap II dengan prosentase masingmasing adalah 50% dari nilai RPD.

# II.5.4.Penyusunan Proposal BSPS

Proposal per KPB disusun oleh KPB dengan susunan sebagai berikut:

- a) Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen Proposal
- b) Kesepakatan Sosial
- c) SK Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan
- d) Resume penggunaan dana
- e) Berita acara review GK dan RPD
- f) Rencana Teknis Peningkatan Kualitas/Pembangunan Baru:
- g) Spesifikasi Teknis Peningkatan Kualitas per penerima bantuan
- h) Gambar Kerja Pembangunan Baru per penerima bantuan
- i) Rencana Penggunaan Dana (RPD) per penerima bantuan
- j) Proposal diserahkan oleh ketua KPB kepada fasilitator untuk dimasukkan kedalam berkas Pengusulan Penetapan Penerima Bantuan.

#### II.5. Pengusulan Penetapan Penerima Bantuan


Berkas Usulan Penetapan Penerima Bantuan per desa disusun oleh fasilitator dengan susunan: a) Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pengusulan Penetapan Penerima Bantuan; b) Permohonan Penetapan Penerima BSPS; c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak /SPTJM; d) Draft Lampiran SK PPK; e) Berita Acara Sosialisasi; f) Pakta Integritas; g) Hasil Klarifikasi Lapangan; h) Berita Acara Rembug Penyepakatan Penerima Bantuan.

#### II.5.1. Penetapan Penerima Bantuan

Setelah dokumen asli permohonan pencairan BSPS yang diajukan oleh tim teknis kabupaten/kota diterima serta dinyatakan lengkap dan benar, selanjutnya PPK menerbitkan SK Penetapan Penerima BSPS per desa yang disahkan oleh Kepala Satuan Kerja.

## II.5.2. Penyaluran Dana ke Masyarakat

Penyaluran dana BSPS dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Penyerahan buku tabungan oleh Kantor layanan Bank/Pos Penyalur kepada penerima bantuan paling lambat 7 hari kaleder sejak dana masuk dalam rekening tabungan




Gambar 2. Prosedur Pelaksanaan BSPS

#### II.6. PENCAIRAN DANA DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

#### II.6.1. Pencairan Dana

Pencairan dana bantuan stimulan perumahan swadaya dapat diliha pada prosedur pada gambar 3 berikut :



Gambar 3. Prosedur Penyaluran BSPS


# II.6.2. Pelaksanaan Konstruksi

o Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Subbidang Perumahan dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu dilakukan pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat mampu merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkelompok.

#### o Pelaksanaan Konstruksi

Tahapan konstruksi pembangunan/peningkatan kualitas rumah oleh masyarakat penerima bantuan sebagai gambar berikut :



Gambar 4. Tahapan Pelaksanaan Konstruksi

#### a. Persiapan Pelaksanaan Konstruksi Tahap 1

• Penyiapan Tim Pelaksana Konstruksi (rembug-4)

Penyiapan organisasi pelaksana konstruksi disini mencakup kegiatan pembentukan Struktur Organisasi termasuk penentuan orang-orang yang akan bertanggungjawab pada setiap unit kerja. Penyelenggaraan penyiapan organisasi pelaksana konstruksi ini dilakukan oleh KPB melalui rembug KPB yang difasilitasi oleh Fasilitator.

## • Penajaman Rencana Kerja

Rencana kerja hendaklah dibuat serinci mungkin agar lebih mudah untuk dipahami dan dilaksanakan. Untuk mencapai hal tersebut tidak cukup mudah, apalagi ada keterbatasan kemampuan teknis personil dalam menyusun perencanaan dan keterbatasan waktu yang tersedia untuk merencanakan kegiatan.

#### • Pre Construction Meeting (PCM)

Pre Construction Meeting (PCM) adalah rembug KPB dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Konstruksi. Rapat ini diselenggarakan sebelum dimulainya kegiatan pembangunan prasarana/fisik. Penyelenggara kegiatan PCM ini adalah KPB yang difasilitasi oleh Fasilitator dan dihadiri oleh seluruh

anggota KPB yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan rumahya.

• Pembekalan KPB tentang Administrasi dan Teknis Pelaksanaan Konstruksi

Pembekalan diberikan oleh Fasilitator tentang teknik-teknik pelaksanaan konstruksi, administrasi penarikan dana atau pelaporan kegiatan pembangunan rumah yang akan dilakukan KPB selama pelaksanaan konstruksi.

- b. Pelaksanaan Pembangunan Rumah Tahap 1 KPB melakukan pembangunan baru rumah atau peningkatan kualitas rumah tahap 1 secara gotong royong. Setelah nilai progress minimal 30%, Penerima Bantuan bersama sama dengan anggota KPB lainnya membuat Laporan Penggunaan Dana Tahap 1.
- c. Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Tahap 1 (rembug 5)
  Laporan Penggunaan Dana tahap 1 disampaikan oleh Penerima
  Bantuan kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan
  disusun bersama-sama anggota kelompok lainnya menjadi satu.
- d. Pembelian Bahan Bangunan dan Penarikan Dana Bantuan Tahap 2

Berdasarkan laporan penggunaan dana tahap I atau progres fisik minimal 30% yang telah disampaikan, dapat diketahui penerima bantuan yang berhak melakukan penarikan dan konstruksi tahap 2. Kelompok Penerima Bantuan yang telah memenuhi syarat melakukan penarikan dana tahap melakukan rembug untuk menentukan toko/penyedia tempat pembelian bahan bangunan yang akan ditunjuk. KPB dapat menunjuk toko/penyedia bahan bangunan lain apabila kinerja toko/penyedia bahan bangunan tahap 1 tidak berkinerja baik. Selanjutnya dilakukan penyusunan DRPB Tahap 2 dan pengesahan pengusulan DRPB2. Proses penunjukkan toko/penyedia bahan bangunan dan penyusunan DRPB2 tahap 2 mengikuti ketentuan sebagaimana tahap 1.

# e. Pelaksanaan Pembangunan Rumah Tahap 2

- KPB kemudian melanjutkan kegiatan pembangunan rumah baru atau peningkatan kualitas rumah tahap 2 secara gotong royong sampai mencapai progress 100%. Penerima Bantuan bersama sama dengan anggota KPB lainnya membuat Laporan Penggunaan Dana Tahap 2,
- Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Tahap 2 (rembug 6).
- Laporan Penggunaan Dana tahap 2 disampaikan oleh Penerima Bantuan kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan disusun bersama-sama anggota kelompok lainnya menjadi satu.
- Laporan Penggunaan Dana tahap 2 yang juga berisi Laporan Progress Fisik 100% meliputi kwitansi Pembelian Bahan Bangunan tahap 2 (asli), nota Pembelian Bahan Bangunan tahap 2 yang dikeluarkan oleh toko bahan bangunan (asli), kopi identitas buku tabungan masing-masing penerima bantuan, dan kopi lembar mutasi buku tabungan.

# f. Tanda Terima Bahan Bangunan Tahap 2

- Laporan Progress Fisik minimal 100% dan Penggunaan Dana Tahap 2 kemudian dikirim kepada Koordinator Kota dan Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk disahkan.
- Laporan Penggunaan Dana tahap 1 dibuat dalam bentuk hardcopy berjumlah1 (satu) asli dan 2 (dua) kopi yang diperuntukkan bagi: 1 (satu) asli untuk PPK, 1 (satu) kopi untuk Tim Teknis Kabupaten/Kota, dan 1 (satu) kopi untuk Kelompok Penerima Bantuan.

# g. Rapat Evaluasi Kemajuan Lapangan

Rapat Evaluasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan adalah merupakan pertemuan yang dilaksanakan oleh KPB (tim pelaksana kegiatan) pada setiap periode waktu tertentu (biasanya mingguan atau sesuai periode waktu yang disepakati) untuk mengevaluasi sejauh mana kemajuan pelaksanaan kegiatan telah dicapai, termasuk penyelesaiaan masalah yang muncul.

# h. Perubahan Pekerjaan di Lapangan

- Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan perumahan, seringkali tidak dapat dihindari adanya perubahan pekerjaan karena kesalahan desain atau perubahan kondisi/pekerjaan yang mengakibatkan perubahan Gambar Kerja (GK).
- Dalam hal penerima bantuan ingin melakukan perubahan GK, perubahan tersebut dapat dilakukan sepanjang kualitas dan nilai konstruksinya lebih meningkat dari kualitas dan konstruksi yang ada dalam GK, Dengan persetujuan PPK.

#### i. Penyelesaian pekerjaan KPB

- Penyelesaian pekerjaan adalah pencapaian realisasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai kuantitas/volume dan nilai/biaya pekerjaan sebagaimana dicantumkan dalam RPD.
- Dengan demikian maka Pekerjaan hanya dapat dikatakan selesai apabila dana bantuan yang diusulkan oleh KPB sesuai masing-masing RPD penerima bantuan. Jadi ukuran untuk menyatakan bahwa kegiatan Pembangunan rumah telah selesai adalah bahan bangunan yang sudah habis (tidak ada sisa) dan jumlah volume pekerjaan yang dibuat dilapangan sudah dicapai sesuai dengan rencana (dinyatakan dalam lembar progres).
- Setelah pekerjaan selesai 100% atau minimal 97%, KPB berhak mengajukan secara tertulis kepada Fasilitator untuk melakukan Sertifikasi Pekerjaan. Hasil Sertifikasi Pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak dan ini dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2).
- Jika hasil pekerjaan melebihi rencana volume pekerjaan awal maka kelebihan itu merupakan prestasi KPB dan dapat dicatat sebagai keswadayaan yang dilakukan.
- Namun jika hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis dan Rencana Penggunaan Dana maka pihak KPB selaku pelaksana pekerjaan wajib memperbaiki ketidaksesuaian tersebut dengan cara swadaya, dan dalam waktu yang disepakati antara KPB dengan tim teknis. Masa perbaikan/penyempurnaan ini selambat-

lambatnya harus selesai sebelum laporan pertanggungjawaban KPB dilaksanakan.

#### j. Sertifikasi/Pemeriksaan Hasil Konstruksi rumah

- Sertifikasi disini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tim teknis untuk menyatakan bahwa pembangunan rumah baru atau peningkatan kualitas rumah sudah selesai dan dapat ditempati oleh penerima bantuan. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan benar-benar telah memenuhi ketentuan program dan teknis (kualitas baik dan berfungsi) maka Tim Teknis melakukan sertifikasi hasil konstruksi rumah tersebut dengan menyertakan Penerima Bantuan dan Kelompok Penerima Bantuan serta diketahui oleh koordinator Kabupaten/Kota dan Fasilitator.
- Tujuan dan Hasil Yang diharapkan
- Tujuan sertifikasi adalah untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah telah memiliki kualitas yang baik dan dapat berfungsi.
- Sedangkan hasil yang diharapkan dari kegiatan Sertifikasi ini adalah adanya rekomendasi atas kesesuaian dengan rencana teknis dan kelayakan hunian terhadap standar pelayanan minimal rumah yang telah dibangun/ditingkatkan kualitasnya tersebut.
- Materi Sertifikasi
- Pelaksanaan Sertifikasi hasil pembangunan bangunan rumah dilakukan terhadap aspek capaian kualitas proses, kualitas konstruksi, manfaat dan pemanfaatan dana. Sedangkan uraian secara terinci dari masing-masing aspek tersebut dapat dilihat pada Formulir Sertifikasi sebagai berikut:
  - Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Kegiatan
    - Pendekatan pelaksanaan Sertifikasi ini dilakukan langsung di lapangan oleh tim teknis dan perwakilan KPB bersangkutan. Adapun mekanismenya dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:
    - Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan KPB yang menunjukan bahwa kemajuan pekerjaan telah selesai

- 100%, selanjutnya Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan Sertifikasi hasil pekerjaan;
- Tim Teknis bersama perwakilan KPB dan Fasilitator melakukan pemeriksaan dan penilaian atas semua aspek sertifikasi. Hasil Penilaian masing-masing aspek sertifikasi disepakati bersama-sama oleh Tim (termasuk KPB);
- Setelah seluruh pemeriksaan aspek selesai, maka dilanjutkan dengan membuat kesimpulan dan rekomendasi. Adapun alternatif bentuk kesimpulan dan rekomendasi, yaitu:
  - Pekerjaan dinyatakan Layak/Selesai (berkualitas baik & berfungsi);
  - Apabila pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan dinyatakan layak, maka dilanjutkan dengan pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3).
  - Pekerjaan dinyatakan Belum Selesai/Layak dengan Penyempurnaan;
  - Apabila pembangunan dinyatakan belum selesai 100% atau masih ada kerusakan yang perlu diperbaiki dan pembangunan masih belum mencapai batas akhir tahun anggaran, maka penerima bantuan dan kelompok penerima bantuan diberi kesempatan untuk menyelesaikan atau memperbaiki pembangunannya. Namun, jika sampai akhir tahun anggaran pembangunan masih belum diselesaikan, maka penerima bantuan dan kelompok penerima bantuan diminta menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP).
  - Selanjutnya Penerima Bantuan dan KPB harus melakukan perbaikan atau menyelesaikan pekerjaannya. Penyempurnaan ini harus dievaluasi kembali oleh Tim Sertifikasi. Dan setelah hasil perbaikan/penyempurnaan dinyatakan diterima baru dapat dilanjutkan dengan pembuatan SP3.
- Langkah langkah Pelaksanaan Sertifikasi Kegiatan
  - Persiapan Tim Sertifikasi:
    - Fasilitator memperoleh penjelasan cara melaksanakan
       Sertifikasi (termasuk cara pengisian formulir) dari
       Koordinator kab./kota /TA. Perumahan;

- Fasilitator menginformasikan jadwal sertifikasi kepada Tim Teknis dan KPB;
- Membawa laporan kemajuan pekerjaan terakhir yang disampaikan oleh KPB;
- o Menyiapkan Formulir Sertifikasi yang diperlukan;

#### - Pelaksanaan Sertifikasi:

Langkah-langkah pelaksanaan Sertifikasi:

- Kegiatan Sertifikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan ke lokasi rumah penerima bantuan dari anggota KPB yang akan disertifikasi;
- Metode yang digunakan dapat mencakup pemeriksaan terhadap dokumen yang diperlukan, pemeriksaan langsung dilapangan (fisik) maupun wawancara langsung dengan pihak KPB (yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan);
- Acuan proses Sertifikasi adalah formulir SER.02 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAP2), contoh format terlampir;
- Perlu diperhatikan bahwa kesimpulan atau rekomendasi yang dimasukan dalam hasil sertifikasi ini agar disepakati bersama oleh seluruh Tim dengan pihak KPB selaku penanggungjawab pelaksana.
- o Hasil Pemeriksaan merupakan bagian dari Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (BAP2).
- Berdasarkan BAP2 Fasilitator dapat menyiapkan SP3 atau SPKMP yang diperlukan.
- o Selanjutnya jika dinilai sudah selesai, maka SP3 ditanda tangani oleh tim sertifikasi. Lembar Asli SP3 diserahkan kepada Penerima Bantuan dan kopi SP3 diserahkan kepada KPB untuk disertakan pada Laporan Penggunaan Dana Tahap 2 oleh KPB.
- o Jika sampai dengan batas akhir tahun anggaran belum selesai, maka SPKMP ditandatangani oleh KPB, Penerima Bantuan dan Tim Sertifikasi. Asli SPKMP dipegang oleh KPB untuk disertakan di dalam Laporan Penggunaan Dana Tahap 2 oleh KPB, sedangkan kopi SPKMP dipegang oleh Penerima Bantuan.

o Kopi SP3 dan asli SPKMP yang sudah ditandatangani disertakan di dalam Laporan penggunaan Dana Tahap 2.

#### • Dokumen BAP2

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan disingkat BAP2, adalah bukti secara administrasi bahwa telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan KPB, BAP2 dibuat bersama-sama oleh tim sertifikasi setelah melakukan pemeriksaan/sertifikasi pekerjaan dilapangan. Jadi pengisian BAP2 dilakukan melalui pemeriksaan pekerjaan di lapangan bersama-sama.
- Hal-hal yang harus diperhatikan dalam BAP2 adalah :
  - Pengisian tabel bobot pekerjaan (%) dapat mengacu kepada Laporan Progres Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas BSPS Tahap 2 yang sudah dibuat.
  - o Pengisian hasil pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan terhadap kesesuaian volume dan kesesuaian spesifikasi teknis komponen rumah yang meliputi atap, dinding dan lantai dapat mengacu kepada rencana teknis terhadap rumah tersebut yang dimuat di dalam proposal KPB yang sudah disetujui Tim Teknis.
  - Pengisian hasil pemeriksaan terhadap kelayakan hunian dilakukan dengan mengacu kepada standar minimal hunian yang digunakan sebagai contoh adalah;
  - Kelayakan kecukupan luas minimal rumah adalah 9 m2 per jiwa.
  - Kelayakan kehandalan bangunan adalah bangunan cukup kuat dan aman terhadap beban atap, beban angin dan hujan serta cukup awet terhadap cuaca hujan dan sinar matahari, akan lebih bagus bila mengikuti standar bangunan tahan gempa (terdapat ikatan-ikatan segitiga pada sudut-sudut bangunan).dan tahan di dalam umur teknis yang diperkirakan, yaitu 20 tahun.
  - o Kelayakan terhadap kesehatan adalah terdapat kecukupan ruang terhadap aliran udara dan cahaya, sehingga ruangan cukup kering, tidak lembab dan tidak terlalu gelap. Sangat diutamakan jika terdapat KM/WC sederhana yang sehat dan cukup air.

- Pengisian kolom rekomendasi dengan kata Selesai apabila seluruh aspek pemeriksaan dianggap Layak atau Ya, sedangkan rekomendasi Belum Selesai dilakukan apabila masih ada hal-hal yang dianggap perlu diperbaiki atau disempurnakan.
- Batasan waktu penyelesaian kekurangan/penyempurnaan yang ditetapkan, hendaknya disepakati bersama antara Tim Teknis dengan pihak KPB selaku penanggungjawab pelaksananya.

#### III. SUPERVISI PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pengawasan/supervisi dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menjadikan segala kegiatan di proyek berlangsung dan berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan demikian maka Supervisi pelaksanaan pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan/tindakan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai standar konstruksi/rencana yang telah ditetapkan, kemudian mengadakan pengukuran/penilaian pelaksanaan sesuai standar pengukuran kegiatan tersebut dan membandingkan antara hasil pelaksanaan yang dicapai dengan standar/rencananya untuk mengetahui apakah ada penyimpangan (evaluasi).

Standar yang dipergunakan adalah mencakup standar konstruksi itu sendiri atau spesifikasi/persyaratan teknis pekerjaan, seperti kuantitas, dimensi/ukuran, kualitas, cara pengerjaan atau rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya seperti biaya atau jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain.

Sedangkan penyimpangan disini dapat merupakan hasil yang sesuai atau lebih baik (hal ini merupakan suatu prestasi) dan penyimpangan yang negatif atau tidak sesuai/dibawah standar yang telah ditetapkan (merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan).

Sasaran pengawasan pekerjaan konstruksi adalah untuk melihat apakah terjadi penyimpangan negatif dari standar teknis atau rencana yang telah ditetapkan, seperti apakah kualitas bahan yang dipergunakan kurang, apakah volume atau ukuran/dimensi pekerjaan kurang atau apakah cara pengerjaan salah, atau apakah waktu pelaksanaan pekerjaan terlambat, dll, yang bisa berakibat pada kualitas dan kuantitas bangunan yang hendak dibangun tidak terpenuhi sesuai standar teknis/rencana awalnya.

Sedangkan tujuannya adalah agar dilakukan tindakan perbaikan atau penyelesaiaan (pengendalian) bilamana ditemukan adanya kesalahan atau kukurangan dari pekerjaan yang sedang dilaksanakan sehingga tujuan untuk mewujudkan bangunan/infrastruktur yang berkualitas baik (kuat) dan dapat berfungsi/dimanfaatkan lebih lama dapat tercapai dengan baik. Pengawasan secara teratur merupakan cara yang diperlukan untuk menghindari hasil yang tidak dapat diterima yang disebabkan oleh faktorfaktor seperti bentuk/ukuran konstruksi yang dibuat dilapangan tidak sesuai dengan desain/gambar kerja, ketrampilan kerja yang kurang, perubahan bahan (bermutu jelek), peralatan yang tidak sesuai atau tidak memadai, kuantitas yang kurang dan kondisi lain yang merugikan/menghambat kelancaran pekerjaan di lapangan.

Pengawasan pelaksanaan pembangunan/peningkatan kualitas pada prinsipnya dilakukan terhadap semua aspek kegiatan, namun demikian dalam proses pengawasan ini dapat difokuskan pada 5 (lima) aspek-aspek pengawasan pelaksanaan berikut volume pekerjaan, Mutu/Kualitas pekerjaan, Waktu pelaksanaan, Biaya, dan Administrasi pelaksanaan. Administrasi pelaksanaan meliputi:

- Pengawasan dilakukan oleh Koordinator Kabupaten/Kota dan Konsultan
   Manajemen Wilayah (KMW) dengan melibatkan Tim Teknis
   Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan Konstruksi Tahap 2;
- -Tujuan dari Pelaksanaan Konstruksi Tahap 2 adalah tercapainya bobot pekerjaan 100% dan dikeluarkannya Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3).

# DATA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH PEMOHON BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DESA/KELURAHAN .... KECAMATAN .... KABUPATEN ... PROVINSI ....

Nomor Urut	:				
Subjek					
Nama	:				
NIK KTP (16 digit)	:		E ( D 1//CD 1		
Alamat	:		Foto Perspektif Rumah Tidak Layak Huni		
Jumlah Tanggungan	:	Orang			
Pekerjaan/Penghasila	an				
per bulan (Rp.)	:				
Obyek		L			
Luas Rumah	:	M2			
Kondisi Lantai	:	Layak/Tidak Layak *			
Kondisi Dinding	:	Layak/Tidak Layak *			
Kondisi Atap	Layak/Tidak Layak *				
Sarana Pendukung					
Bukti Penguasaan Ta	ına	h: Sertifikat Hak Atas Ta	nah/Surat Keterangan		
Pejabat/Bukti Lain*					
Kelengkapan Utilitas	Ru	mah : Listrik/Air Bersih/l	MCK*		
Nomor Urut	:				
Subjek			Foto Perspektif Ruma		
Nama	:		Tidak Layak Huni		
NIK KTP (16 digit)	:				
Alamat	:				
Jumlah Tanggungan	:	Orang			
Pekerjaan/Penghasila	an	_			
per bulan (Rp.)	:				
Obyek					
Luas Rumah	:	M2			
Kondisi Lantai					
	:	Layak/Tidak Layak *			
Kondisi Dinding	:	Layak/Tidak Layak * Layak/Tidak Layak *			

Sarana Pendukung

Disahkan Oleh	Yang melakukan Pendataan
Kepala Desa/Lurah*	
	()
()	,

Kelengkapan Utilitas Rumah : Listrik/Air Bersih/MCK\*

Bukti Penguasaan Tanah:

Catatan :\* Coret yang tidak perlu

Pejabat/Bukti Lain\*

Sertifikat Hak Atas Tanah/Surat Keterangan

#### SURAT PERMOHONAN

Kepada Yth.:	:	
Pejabat Pem	buat	Komitmen (PPK)
Satuan Kerja	a	
Perihal : ]	<u>Perm</u>	ohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 20
Saya yang be	ertan	da tangan di bawah ini :
Nama	:	
Umur	:	Tahun
Pekerjaan	:	
Alamat	:	Jl
		Desa/Kelurahan
		Kabupaten/Kota
		Provinsi

berhubung saat ini saya menghuni rumah yang tidak layak huni di atas tanah sendiri/belum memiliki rumah tetapi memiliki tanah sendiri(\*), sementara saya memiliki keterbatasan daya beli karena penghasilan di bawah upah minimum provinsi, dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 20...... kepada PPK untuk dipertimbangkan.

Sebagai dasar pertimbangan PPK, bersama ini saya lampirkan:

- a. surat pernyataan dan kuasa;
- b. fotokopi sertipikat hak atas tanah/fotokopi surat bukti menguasai tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah(\*);
- c. fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk nasional/kartu tanda penduduk seumur hidup(\*);
- d. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja/dari kepala desa/lurah(\*); dan
- e. rencana penggunaan dana (RPD) BSPS.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kiranya PPK berkenan mengabulkannya.

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

# Catatan:

(\*) coret yang tidak perlu


#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang be	erta	anda tangan di bawah ini :
Nama	:	
Umur	:	Tahun
Pekerjaan	:	
Alamat	:	J1
		RT/RW
		Desa/Kelurahan
		Kabupaten/Kota
		Provinsi
dengan ini m	an	votolzon :

#### dengan ini menyatakan:

- 1. belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN atau APBD;
- 2. tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
- 3. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya/belum memiliki rumah(\*);
- 4. akan menghuni sendiri rumah yang mendapat BSPS;
- 5. tidak memberikan dana BSPS yang sudah diterima kepada pihak lain dalam bentuk dalih apapun;
- 6. bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS; dan
- 7. memberi kuasa kepada bank/pos penyalur untuk menyampaikan informasi isi rekening tabungan kepada PPK dan melakukan pendebetan rekening penerima bantuan atas perintah PPK.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermaterai secukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.



#### Catatan:

(\*) coret yang tidak perlu

# SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

# KEPUTUSAN PPK TENTANG PENERIMA BANTUAN

# KOP SURAT SATUAN KERJA

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN KERJA
NOMOR:/20
TENTANG
PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
TAHUN ANGGARAN 20
DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN KERJA
Menimbang : a. bahwa berdasarkan
b. bahwa nama-nama penerima bantuan yang tercantum
dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi kriteria dan
persyaratan menjadi penerima BSPS,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran
20 di Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
Memperhatikan : (hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan penerima

bantuan stimulan perumahan swadaya)

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
		SATUAN KERJA TENTANG PENETAPAN PENERIMA
		BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TAHUN
		ANGGARAN 20 DESA/KELURAHAN KECAMATAN
		KABUPATEN/KOTA
KESATU	:	Menetapkan nama-nama penerima bantuan stimulan
		perumahan swadaya (BSPS) yang selanjutnya disebut penerima
		BSPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat
		Keputusan ini.
KEDUA	:	Penerima BSPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
		wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program BSPS
		sesuai peraturan perundang-undangan.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan
		ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pekerjaan
		Umum dan Perumahan Rakyat.
KEEMPAT	:	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen mulai berlaku sejak
		tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala
		sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika
		dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam
		penetapan ini.
		Ditetapkan di
		Pada tanggal 20
		Pejabat Pembuat Komitmen
		<u></u>
		NIP

# <u>Tembusan</u>

- 1. Bupati/Walikota......
- 2. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.
- 3. Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- 4. Penerima BSPS.

# LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

WILAYAH .....

NOMOR	:
TANGGAL	:
PERIHAL	:
PROVINSI	:
KABUPATEN/KO	ΓΑ :
KECAMATAN	:
DESA/KELURAH	AN :

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)	BANK	XERJA Z/POS ALUR NAMA
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
12								
13								

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal/ 20
Pejabat Pembuat Komitmen
Wilayah
<u></u>
NIP

# PROPOSAL

KABI	UPATEN/KOTA	•••••		
	PROVINSI	•••••		
NAMA KPB	:			
DESA/KELURAHAN	:			
KECAMATAN				
Jenis Pembangunan	1. Peningkatan F	Kualitas	Unit	
	2. Pembangunar	ı Baru	Unit	
Lokasi Kegiatan	:			
Waktu Pelaksanaan	:			
Nilai Dana Bantuan St	imulan	: Rp		
Nilai Dana Swadaya		: Rp		
Nilai Total Rencana Pe	enggunaan Dana	: Rp		
(RPD)				

# BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

TAHUN ......

SURAT PENYATAAN	TANGGUNG	<b>JAWAB</b>	MUTLAK	(SPTJM)
-----------------	----------	--------------	--------	---------

	Nomor:		••••				
Vang hertai	nda tangan dibawah ini						
<u> </u>							
	Nama :						
NIP :							
Jabatan	: Ketua Tim Teknis	Kabupaten/Kota	ı	berdasarkan			
	Keputusan Kepala	_					
	Т	anggal	yang bertinda	ak untuk dan			
	atas nama Pemerint	ah Kabupaten/Ko	ota				
D			. 1 1 1 1 1	! 1: !1 4 -			
_	menyatakan dan bertai						
1. bahwa s	seluruh data/informasi	i yang diberikan	dalam doku	men-dokumen			
persyara	atan Bantuan Stimulan	Perumahan Swao	laya adalah be	enar.			
2. menjam	in pelaksanaan kegiatai	n BSPS sesuai ke	tentuan yang	berlaku.			
3. melakuk	kan pembinaan dan pe:	mberdayaan kepa	ada penerima	bantuan agar			
dapat n	nelaksanakan pemban <sub>i</sub>	gunan/peningkat	an kualitas i	rumah sesuai			
ketentua	an yang berlaku dan ter	oat waktu.					
	surat pernyataan ini		ım keadaan	sadar, tanpa			
	an dibuat dengan seber			occion, compa			
paksaan, u	an dibuat deligan sebel	iai iiya.					
		,	20				
		Ketua Tim T	eknis				
		Bantuan	Stimulan	Perumahan			
		Swadaya					
Kabupaten/Kota							
				····			
		NIP.					

# LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PROPOSAL BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

Nama KPB	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten/Kota	:	
Provinsi	:	

# A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	SK Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan KPB				
2	Kesepakatan Sosial				
3	Surat Kesepakatan Pembelian Bahan Bangunan				
4	Berita Acara Riviu GK dan RPD				
5	Spesifikasi Teknis Peningkatan Kualitas per Penerima Bantuan				
6	Gambar Kerja untuk Pembangunan Baru per Penerima Bantuan				
7	Rencana Penggunaan Dana per Penerima Bantuan				
8	Resume Penggunaan Dana				

#### B. Rekomendasi Verifikator

			Tanda Tangan		
No	Level	Nama dan NIP	& Cap	Tonggo1	Keterangan/
INO	Level	Nama dan Mr	Lembaga/	Tanggal	Catatan
			Instansi		
					memeriksa
					kelengkapan
1.	Fasilitator				dan
					kebenaran
					dokumen
					memeriksa
					kelengkapan
2.	Korkab/kota				dan
					kebenaran
					dokumen
					memeriksa
					kelengkapan
3.	Tim Teknis	<u></u>			dan
		NIP.			kebenaran
					dokumen

## PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

No.	:							20
Perihal	:	Permo	honar	n Penetap	oan Penerim	ıa		
		BSPS	Desa/	Kel	••••			
Lampiran	:							
Kepada Yth	١.							
Pejabat Per	nbu	at Kom	nitmer	ı				
Satuan Kerja								
Di								
Temp	at							
Berdasarka	ın	hasil	vei	rifikasi	bersama	Kordinato	or Kabup	aten/Kota
	••••	dan	Tim	Teknis	terhadap	Proposal	Bantuan	Stimulan
Perumahan	s Sv	vadaya	(BSPS	S), kelen	gkapan, dar	n kebenara	n dokumen	proposal,
maka deng	an i	ini kam	ni men	ıgajukan	Permohona	ın Penetapa	an Penerima	a Bantuan
Stimulan P	eru	mahan	Swad	laya (BSF	PS) untuk:			
Desa/Ke	elur	ahan		:	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••	
Kabupa	ten,	′Kota		:			••	
Provinsi				:				
Jumlah	Per	ierima l	Bantu	ıan :	ora	ıng		

#### Terlampir kami sampaikan:

- 1. Rekap penerima bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru
- 2. Rincian penerima dan besaran bantuan.
- 3. SPTJM
- 4. Proposal

Ketua Tim '	Γeknis	
Bantuan	Stimulan	Perumahan
Swadaya		
Kabupaten	/Kota	
<u></u>		<u></u>
NIP.		

Demikian permohonan penetapan penerima BSPS ini kami ajukan agar dapat

diproses sebagaimana mestinya.

# LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PENGUSULAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

Nama KPB	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kab./Kota	:	
Provinsi	:	

### A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No	Jenis Dokumen	Kelengk	apan	Kebenaran Pengisian Data		
		Ada	Tidak	Benar	Salah	
1	Permohonan Penetapan Penerima					
1	BSPS					
2	Surat Pernyataan Tanggung					
	Jawab Mutlak (SPTJM)					
3	Lampiran SK PPK					
4	Berita Acara Sosialisasi					
5	Pakta Intergritas					
6	Hasil Klarifikasi Lapangan					
7	Berita Acara Rembug					
'	Penyepakatan Penerima Bantuan					
8	Proposal KPB					

#### B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/ Catatan
1.	Fasilitator				
2.	Korkab/kota				
3.	Tim Teknis	NIP.			
4.	PPK	NIP.			

#### BENTUK RPD

#### BERITA ACARA

## PENYUSUNAN/REVIEW GAMBAR KERJA (GK), SPESIFIKASI TEKNIS DAN RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

Pada hari tanggal	bulan	tahun telah
dilakukan penyusunan/rev	riew Gambar Kerja	(GK), Spesifikasi Teknis, dan
Rencana Penggunaan Dan	a (RPD) sesuai den	gan rencana dan kebutuhan
pembangunan rumah dalan	n Program BSPS tahu	ın 20, sesuai dengan daftar
Kelompok Penerima Bantua	an (KPB)	dan Penerima Bantuan (PB)
yang tertuang dalam Keputi	ısan Kepala Desa/Lu	rah.
Nomor BNBA		
Nomor KTP		
Nama Penerima Bantuan	•••••	
Alamat		
Desa/Kelurahan		
Kecamatan		
Kabupaten/Kota		
Propinsi		
Hasil pelaksanaan penyu	sunan/review GK,	spesifikasi teknis, dan RPD
sebagaimana yang dimaks	ud terlampir dalam	Berita Acara ini, dan akan
menjadi acuan kerja/pel	aksanaan pembang	gunan/peningkatan kualitasa
rumah dalam Program BSPS	S.	
		20.
Diketahui,	Γ	Diajukan oleh,
Fasilitator	Ketua KPB	Penerima Bantuan
()	(	) ()
Disahkan oleh,		Diverifikasi oleh,
Tim Teknis		Koordinator
Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota
()		()

#### SPESIFIKASI TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS

Jenis Kegiatan : Peningkatan Kualitas

Nomor BNBA	:						
Nomor KTP	:						
Nama Penerima Bantuan	:						
Alamat	:						
Desa/Kelurahan	:						
Kecamatan	:						
Kabupaten/Kota	:						
Koordinat GPS	:						
A. GambarFoto Material	Rumah	Kondisi	Awal	(0%)	dan	Material	Rumah
Rencana Usulan  Foto Kondisi Awal Luar						alam Rur	
Material Kondisi Av	val		Materi	al Re	encan	a Usulan	
Jenis Atap :		Jenis A	tap	:		7	olm <sup>2</sup>
Jenis Lantai :		Jenis L	antai	:		vol	l. m <sup>2</sup>
Jenis Dinding :		Jenis I	inding	:		VC	olm <sup>2</sup>
			D			, 2	0
Diketahui,		· ADD	Diaj		oleh		
Fasilitator	Ketua I	KPB			Pene	rima Bant	tuan
() Disahkan oleh, Tim Teknis	(				Dive:	rifikasi ole dinator	eh,
Kabupaten/Kota ()					(	ıpaten/Ko	)

## GAMBAR KERJA (GK)

Jenis Kegiatan : Pembangunan Baru

Nomor BNBA	:		
Nomor KTP	:		
Nama Penerima Bantuan	:		
Alamat	:		
Desa/Kelurahan	:		
Kecamatan	:		
Kabupaten/Kota	:		
Koordinat GPS	:		
A. Gambar Foto Material Usulan	Rumah	Kondisi Awal dan	Material Rumah Rencana
	Foto	Kondisi Awal	
Material Kondisi A	wal		l Rencana Usulan
Jenis Atap :		Jenis Atap	:
Jenis Lantai :		Jenis Lantai	:
Jenis :		Jenis Dinding	:
Dindi			
ng			
B. Gambar Rencana Usu 1. Denah	lan (Skal	a 1:100)	

2.	Tampak Depan
3.	Tampak Samping Kiri
4.	Tampak Samping Kanan
5.	Tampak Belakang

6. Potongan Melintang		
7. Potongan Memanjar	ng	
D'1 + 1 - 1	D' ' 1	20
Diketahui, Isilitator	Diajuk Ketua KPB	an oleh, Penerima Bantuan
isiiitatoi	Ketua KFD	renemia Dantuan
)	()	(
sahkan oleh,		Diverifikasi oleh,
n Teknis Kabupaten/Kota		Koordinator Kabupaten/Kota
)		()

## FORMULIR RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) BSPS

Nomor BNBA	:	
Nomor KTP	:	
Nama Penerima Bantuan	:	
Alamat	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten/Kota	:	
Koordinat GPS	:	

			Ι	T	~		/=
					SUME		NA/BAHAN
			HARGA	TOTAL		SWADAYA	
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA			Memakai
110		VOLOME	(Rp)	(Rp)	BSPS	Dana	Bahan
			(Kp)	(Kp)		Tunai	Bangunan
							Lama
I	Pekerjaan Persiapan						
	Bongkar Rumah	1s					Gotong
	Lama						Royong
							KPB
II	Pekerjaan Atap						
1	Kuda-kuda dan						
	Rangka Atap						
	– Kayu rangka kuda-	Btg					
	kuda (5 cm x 10						
	cm x 4 m)						
	– Kayu gapit (3 cm x	Btg					
	10 cm x 3 m)						
	– Kayu	Btg					
	gordeng/usuk (5						
	cm x 7 cm x 4 m)						
	jarak 1 m						
2	Penutup Atap						
	<ul> <li>Seng gelombang</li> </ul>	Lbr					
	(0,2 cm x 80 cm x						
	180 cm), atau						

					SUMBER DANA/BAHAI		NA/BAHAN
			HARGA	TOTAL		SW	/ADAYA
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA			Memakai
NO	ORAIAN FEREIGAAN	VOLOME			BSPS	Dana	Bahan
			(Rp)	(Rp)		Tunai	Bangunan
							Lama
	- Asbes gelombang	Lbr					
	(0,35 cm x 80 cm x						
	180 cm)						
3	Bubungan	Bh					
	Seng/Asbes						
4	Listplang papan (1,5	Btg					
	cm x 15 cm x 4 m)						
III	Pekerjaan Dinding						
1	Pasang Pondasi Batu	Bh					
	Tapak (Umpak)						
2	Sloof (15 cm x 20 cm)						
	di atas Batu Tapak						
	– Besi beton Φ10	Btg					
	mm SNI						
	– Besi beton Φ 6 mm	Btg					
	SNI						
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	– Pasir Beton	МЗ					
	– Batu Pecah	МЗ					
3	Kolom (10 cm x 10 cm	Bh					
	x 3 cm)						
	Beton						
	– Besi beton Φ 8 mm	Btg					
	SNI						
	– Besi beton Φ 6 mm	Btg					
	SNI						
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Batu pecah	МЗ					
	Kayu						
	– Kayu ( 10 cm x 10	Btg					
	cm x 3 m)						
	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	I	

					SUMBER DANA/BAHA		NA/BAHAN
			HARGA	TOTAL		SW	/ADAYA
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA			Memakai
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME			BSPS	Dana	Bahan
			(Rp)	(Rp)		Tunai	Bangunan
							Lama
4	Dinding Permanen						
	atau Semi Permanen						
	Tembok	M2					
	– Pasir Pasang	М3					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Batu Bata atau	Bh					
	Batako						
	Papan						
	- Papan (1,5 cm x 20	Lbr					
	cm x 4 m)						
	- Kayu (5 cm x 7 cm	Btg					
	x 4 m) jarak 1,5 m						
5	Ring Balok (10 cm x						
	15 cm)						
	Beton						
	– Besi beton Φ 8 mm	Btg					
	SNI						
	– Besi beton Φ 5 mm	Btg					
	SNI						
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Pasir beton	М3					
	- Batu pecah	МЗ					
	Kayu						
	- Kayu (5 cm x 10	Btg					
	cm x 4 m)						
6	Kusen Pintu dan						
	Jendela						
	– Kusen Pintu	Unit					
	Depan (200 cm x						
	80 cm) dan						
	Jendela Gendong						
	(150 cm x 50 cm)						
	serta Ventilasinya (						

	SUMBER DANA/BAHAI					NA/BAHAN	
			HARGA	TOTAL		SWADAYA	
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA			Memakai
NO	ORAIAN FERENJAAN	VOLUME			BSPS	Dana	Bahan
			(Rp)	(Rp)		Tunai	Bangunan
							Lama
	130 cm x 40 cm)						
	- Kusen Pintu	Unit					
	Belakang (200 cm						
	x 80 cm) dan						
	Jendela Gendong						
	(110 cm x 50 cm)						
	serta Ventilasinya						
	(130 cm x 40 cm)						
	– Kusen Jendela 2	Unit					
	lubang (100 cm x						
	110 cm) serta						
	Ventilasinya (100						
	cm x 40 cm)						
7	Daun Pintu dan						
	Jendela						
	– Daun Pintu (Panel	Unit					
	Kayu (200 cm x 80						
	cm)						
	– Daun Jendela	Unit					
	Kaca (50 cm x 150						
	cm)						
	– Daun Jendela	Unit					
	Kaca (50 cm x 110						
	cm)						
	– Daun Jendela	Unit					
	Kayu (50 cm x 110						
	cm)						
IV	Pekerjaan Lantai						
	Lantai Rabat (Mutu	M2					
	Bo) 1:5 t=5 cm						
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	– Pasir pasang	МЗ					

					SUME	BER DAI	NA/BAHAN
			HARGA	TOTAL		SWADAYA	
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA			Memakai
	• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 020112	(Rp)	(Rp)	BSPS	Dana	Bahan
			( 1-)	( 1-)		Tunai	Bangunan
							Lama
	Lantai Papan	M2					
	- Papan (2,5 cm x 20	Lbr					
	cm x 4 m)						
	- Kayu (8 cm x 12	Btg					
	cm x 4 m) jarak 2						
	m						
	- Kayu (5 cm x 7 cm	Btg					
	x 4 m) jarak 1 m						
V	Upah Kerja						
	– Tukang	Oh					
	– Pembantu Tukang	Oh					
	– Makan siang dan	Kali					
	minum						
VI	Lain-lain						
	<ul> <li>Closet Jongkok</li> </ul>	Unit					
	– Pipa paralon	Btg					
	– Paku, engsel, slot	Ls					
	pintu, kunci,						
	kawat ikat						
	- Papan Bekisting	Ls					
	JUMLAI		Rp.	Rp.	Rp.		
				•	•		

		20
Diketahui,	Diajukar	n oleh,
Fasilitator	Ketua KPB	Penerima Bantuan
()	()	()
Disahkan oleh,		Diverifikasi oleh,
Tim Teknis Kabupaten/Kota		Koordinator Kabupaten/Kota
()		()

#### RESUME RENCANA PENGGUNAAN DANA

Nama KPB	:			
Desa/Kelurahan	:			
Kecamatan	:			
Provinsi				
Sesuai hasil Revi	ew (	Gambar Kerja (GK) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD)		
dan kesepakatan	ı R	apat Anggota KPB, tanggalbertempat di		
,	ma	aka usulan kegiatan pelaksanaan BSPS dan		
mempertimbangkan kesiapan anggota melalui proposal yang layak dan				
direkomendasi oleh Fasilitator serta disesuaikan dengan alokasi dana stimulan				
yang tersedia, telah ditetapkan sejumlah usulan kegiatan untuk dilaksanakan				
adalah sebagai berikut:				

			Jenis	Nilai	Sumber F	Pendanaan
D.T.	7.7	Lokasi	Usulan	Usulan		
No	Nama	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	BSPS	Swadaya
			(PK/PB)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	Total					

Didampingi,	Dibuat oleh,
Fasilitator	Ketua KPB
()	()
Disahkan oleh,	Diverifikasi oleh,
Tim Teknis	Koordinator
Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota
()	()

Demikian kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan dengan tanggung jawab

dan kesadaran penuh.

#### PEMBERDAYAAN CALON PENERIMA BANTUAN

Pemberdayaan calon penerima bantuan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan swadaya melalui kegiatan sosialisasi, seleksi calon penerima bantuan, dan pendampingan.

Kegiatan sosialisasi, seleksi calon penerima bantuan, dan pendampingan dibuktikan dengan pengisian format sebagai berikut:

#### Sosialisasi:

- 1. Berita acara sosialisasi
- 2. Notulensi sosialisasi
- 3. Daftar hadir kegiatan sosialisasi beserta foto kegiatan
- 4. Pakta integritas

#### Seleksi Calon Penerima Bantuan:

- 1. Klarifikasi calon penerima BSPS beserta foto rumah calon penerima hasil klarifikasi
- 2. Rembug warga
  - a. Berita acara rembug penetapan penerima bantuan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)
  - b. Notulensi rembug warga
  - c. Daftar hadir kegiatan rembug beserta foto kegiatan

#### Pendampingan, antara lain:

- 1. Pembentukan kelompok penerima bantuan (KPB) yang dibuktikan dengan berita acara
- 2. Kesepakatan sosial beserta dokumentasi/foto kegiatan
- 3. Keputusan kepala desa/lurah tentang penetapan kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya

## BERITA ACARA SOSIALISASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

•••••	•••••
tanggal bular	ı tahun
atan Sosialisasi BSPS	s tahun 20, bertempat di
dengan dihadiri	oleh peserta sebanyak
<i>pir</i> ), dengan materi sosi	alisasi sebagai berikut:
oijakan kegiatan BSPS;	
kegiatan BSPS; dan	
an penerima Bantuan	Stimulan Perumahan Swadaya
ara Sosialisasi ini d	lihuat untuk dinergunakan
ara bosiansasi iii c	iibuat, uiituk uipeiguiiakaii
	2015
	2010
	Pimpinan Pertemuan
Repaid Desa/ Editari	implian i ertemaan,
(	) ()
Wakil dari Peserta Sosia	ılisasi
	tanggal bular latan Sosialisasi BSPS dengan dihadiri lipir), dengan materi sosi Dijakan kegiatan BSPS; kegiatan BSPS; dan lan penerima Bantuan ara Sosialisasi ini d Mengetahui, Kepala Desa/Lurah (

## NOTULENSI SOSIALISASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

I. Tahapan Acara :
II. Kesimpulan:
ii. Kesiiipulaii.

## DAFTAR HADIR KEGIATAN SOSIALISASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

Desa/Kel.	:	Hari	:
Kecamatan	:	Tanggal	:
Kab/Kota	:	Tempat	:
Acara	:		

No	Nama	Jabatan/ Unsur	Alamat	TandaTangan

No	Nama	Jabatan/ Unsur	Alamat	TandaTangan

DOKUMENTASI/FOTO KEGIATAN :....

FOTO	FOTO
KEGIATAN SOSIALISASI	KEGIATAN SOSIALISASI
KDWDD ANG AN KD GLAWAN	KEDADD VICTOR KEDOLVANI
KETERANGAN KEGIATAN	KETERANGAN KEGIATAN

#### PAKTA INTEGRITAS

#### BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

DESA/KELURAHAN:
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA:
PROVINSI :
Pada hari ini tanggal bulan tahun
telah dilaksanakan pernyataan Pakta Integritas, bertempat di
dengan dihadiri oleh peserta sebanyak orang (daftar hadir terlampir),
Yang sepakat menyatakan :
1. mendukung dan menjamin terlaksananya kegiatan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 20 sesuai ketentuan.
2. tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3. akan mengklarifikasi secara internal sebelum melaporkan kepada pihak
berwenang apabila mengetahui adanya indikasi penyimpangan dalam
kegiatan BSPS.
4. apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta
Integritas ini, bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
20

No	Nama	Unsur/Jabatan/Instansi	Tandatangan
1		Ketua Tim Teknis/SKPD	
2		Camat	
3		Kepala Desa/Lurah	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

No	Nama	Unsur/Jabatan/Instansi	Tandatangan
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

#### HASIL KLARIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN BSPS

Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten/Kota	:	
Provinsi	:	

NO NO. BNBA		Ι ΝΔΜΔ	JENIS KELAMIN	NOKTP	ALAMAT TEMPAT	l Kuman						Kesanggupan Berswadaya		Catatan	HASIL REMBUG		Tanda Tangan	
	BNBA			KELAMIN		TINGGAL	Lantai	Dinding	Atap	0- RGN	SDG	BRT	TOTAL	Ya	Tidak		REKOMENDASI	TIDAK REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	SARMIJAHI	P	3601234106730003	KP CAHAYA RT 01 RW 01	Tidak	Tidak	Tidak			√				KTP Mati, akan mengurus	V		
		ОК	ОК	0K	OK	TIDAK	LAYAK	TIDAK		V			V		ke desa			1 1
2	2	SUKIMI	P	3601235101880002	KP CAHAYA RT 01 RW 01	Tidak	Tidak	Tidak			✓					V		
		SUKIMI	ОК	OK	ОК	TIDAK	TIDAK	TIDAK			V		V					
3	3	MAEMUD	P	3601235710890001	KP CAHAYA RT 01 RW 01	Tidak	Tidak	Tidak			√						V	
		MAIMUNAH	ОК	3601235720890000	ОК	TIDAK	LAYAK	LAYAK	V					ν				1

20	20
(tanggal rembug warga)	(tgl selesai klarifikasi)
Hasil Rembug Penetapan Rekomendasi	Yang melakukan klarifikasi, Fasilitator
Wakil dari peserta rembug	
()	()

## FOTO RUMAH CALON PENERIMA HASIL KLARIFIKASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

FOTO RUMAH DAN PEMILIK	FOTO RUMAH DAN PEMILIK
KETERANGAN	KETERANGAN

#### BERITA ACARA

## REMBUG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

DESA/KELURAHAN:		
KECAMATAN :		
KABUPATEN/KOTA:		
PROVINSI :		
Pada hari ini tang	gal bul	lan tahun
telah dilaksanakan kegiata	an Rembug Pene	erima Bantuan dengan hasil
Penyepakatan hasil klarifik	asi dan validasi	Penerima Bantuan (PB) dan
Kelompok Penerima	Bantuan	(KPB), bertempat di
	dengan dihadir	i oleh peserta sebanyak
orang (daftar hadir terlamp	oir), dengan hasil	Kelompok Penerima Bantuan
seperti terlampir.		
Demikianlah Berita Acara	Rembug ini di	i buat, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.		
		20
Fasilitator	Mengetahui,	Pimpinan Pertemuan,
	Kepala Desa/Lura	h
()	(	.) ()
Wa	akil dari Peserta Re	mbug
()		()

## NOTULENSI REMBUG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

I. Tahapan Acara :	
II. Kesimpulan:	

## DAFTAR HADIR KEGIATAN REMBUG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

•

Hari

Desa/Kel.

Ka	camatan : b/Kota : ara :			
No	Nama	Jabatan/ Unsur	Alamat	TandaTangan

No	Nama	Jabatan/ Unsur	Alamat	TandaTangan

## DOKUMENTASI/FOTO KEGIATAN :....

FOTO KEGIATAN	FOTO KEGIATAN
KETERANGAN KEGIATAN	KETERANGAN KEGIATAN

#### BERITA ACARA

## PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB) BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

DES	A/KELURAHAN :						
KEC	KECAMATAN :						
KAB	UPATEN/KOTA :			•••••			
PRO	VINSI :			•••••			
NAM	IA KPB :			•••••			
Pada	a hari ini	tanggal bula	an	tahun telah			
dilal	ksanakan pembentuka	ın Kelompok Pene	erima Bantuan	(KPB) dan pemilihan			
kepe	engurusan kelompok, o	dengan susunan :					
NO	NAMA	NO KTP	ALAMAT	JABATAN			
1				Ketua merangkap			
1				anggota			
				Sekretaris			
2				merangkap			
				anggota			
				Bendahara			
3				merangkap			
				anggota			
4				Anggota			
5				Anggota			
6				Anggota			
7				Anggota			
8				Anggota			
8				Anggota			
10				Anggota			
11				Anggota			
			<u> </u>				
Fasi	litator,		Ketua K	IPB,			
1		1	1	1			

### KESEPAKATAN SOSIAL BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

DESA/I	KELURAHAN	·:		
KECAM	ATAN	:		
KABUP	ATEN/KOTA	:		
PROVIN	ISI	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
NAMA I	KPB	:	•••••	
Pada h	ari ini	tanggal	bulan	tahun
telah	dilaksana			bertempat di
		<del>-</del>		rta sebanyak
				an komitmen sebagai
berikut	•	1 // 3	1	3
		gguh melaksanakan	program BSPS ses	suai ketentuan;
				ngunan/peningkatan
kual		<b>y</b>	r	8. 41. 8
	·	ab atas penggunaar	n dana bantuan u	.ntuk pembangunan/
		litas rumah sesuai d		r
-		royong, bekerjasama		pelaksanaan BSPS:
		an konstruksi sesua		
	_	n hasil pelaksanaan	_	
	_	_		xetentuan BSPS; dan
		_		ntuk menyampaikan
				vaktu diperlukan dan
				vaktu diperiukan dan
meia	kukan pend	ebetan sesuai perint	an PPK.	
Domilei	anlah Vasan	alratan Casial ini dih	not notula dinorm	unaltan asharaimana
	-	tkatan Sosiai ini dib	uat, untuk diperg	unakan sebagaimana
mestiny	a.			20
			, .	20
K	etua	Bendahara	Sekretaris	Anggota
(		()	(	) ()

Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
()	()	()	()
Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
()	()	()	()
Anggota	Anggota	Anggota	
()	()	()	
Fasilitator			Kepala
			Desa/Lurah
()			
			()
DOKUMENTASI/FO	OTO KEGIATAN :		
FOTO KEGIATAN		FOTO KEGIATAN	
KETERANGAN KEG	HATAN	KETERANGAN KEG	IATAN
			11 11 11 1

### KOP SURAT DESA/KELURAHAN

	KEPUTUSAN KE	EPALA DESA	A/LURAH	•••••	
	KECAN	MATAN	•••••		
	NO	OMOR :	•••••		
		TENTAI	NG		
	PENETAP		POK PENERIN	ЛA	
В	ANTUAN STIMUI				
			?AH		
Menimbang:	bahwa untul	k melaksana	akan		
Mengingat :	1. Peraturan				
2.	Pakta Integritas	s BSPS D	esa/Keluraha	n	•••••
	Kecamatan	Kal	oupaten/Kota		Tanggal
	;				
3.	Berita acara per	mbentukan	Kelompok Pe	enerima Ban	tuan (KPB)
	Bantuan Stimula	an Perumah	an Swadaya (	BSPS);	
		MEMU	JTUSKAN:		
Menetapkan :	KEPUTUSAN I	KEPALA D	ESA/LURAH		TENTANG
	PENETAPAN K	KELOMPOK	PENERIMA	BANTUAN	STIMULAN
	PERUMAHAN S	SWADAYA T.	AHUN		
KESATU:	Menetapkan ke	elompok per	nerima bantua	an stimulan j	perumahan
	swadaya	yang	selanjutnya	disebut	KPB
				dengan	susunan
	keanggotaan se	bagaimana	tabel berikut	:	

No	Nama	Alamat	Jenis Bantua n (PK/PB	Besar Bantua n (Rp)	Struktur Keanggotaan
1					Ketua merangkap anggota
2					Sekretaris
3					merangkap anggota. Bendahara
4					merangkap anggota Anggota
5					Anggota
6					Anggota
7					Anggota
8					Anggota
9					Anggota
10					Anggota

KEDUA	:	Keputusan Kepala Desa/Lurah ini berlaku sejak tanggal
		ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA/LURAH:

## DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DRPB2) TAHAP I/II\*) OLEH PENERIMA BANTUAN TANPA UPAH KERJA

Nom	or BNBA	:	•••••		
Nom	or KTP	:	•••••		
Nam	a Penerima Bantuan	:	•••••		
Alan	nat	:	•••••		
Desa	ı/Kelurahan	:	•••••		
Keca	matan	:	•••••		
Kabı	ıpaten/Kota	:	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Koor	dinat GPS	:	•••••		
Nam	a Toko/Penyedia Bahan Bangu	ınan :	•••••		
Alan	nat Toko/Penyedia Bahan Bangi	unan :	•••••		
Nom	or Rekening Bank Toko/Penyed	ia BB:	•••••		
Jum	lah Dana yang ditransfer ke Tol	co/Penyedia	ı	Bangun ga per	an Jumlah
No	Jenis Bahan Bangunan	Jumlah		nit	Harga
110	como Banan Banganan	( unit )		.п. Ср )	(Rp)
		( diffe)	( -	-P /	(14)
TOT	AL HARGA PEMBELIAN				
Terb	ilang :				
	Disanggupi oleh:		Diajuka		, 20
55 1		Ketua KPB	3	Penerima Bantuan	
	Bangunan				
(	) (	•••••	)	(	)
	Disahkan oleh: Dive	erifikasi oleh	ı:	Di	ketahui oleh:
Tiı	n Teknis Kab/Kota Koordi	nator Kab/I	Kota		Fasilitator
(	) (		)	(	)

## DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DRPB2) TAHAP I/II\*) OLEH PENERIMA BANTUAN DENGAN UPAH KERJA

Nom	or BNBA	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nom	or KTP	:		
Nam	a Penerima Bantuan	:		
Alam	at	:		
Desa	/Kelurahan	:		
Keca	matan	:		
Kabı	ıpaten/Kota	:		
Koor	dinat GPS	:		
Nam	a Toko/Penyedia Bahan Bangunan	:		
Alam	at Toko/Penyedia Bahan Bangunan	ı :		
Nom	or Rekening Bank Toko/Penyedia Bl	B:		•••••
A. Ji	umlah Dana yang ditransfer ke Toko	Jumlah ( unit )	Harga per Unit	Jumlah Harga
		(unit)	( Rp )	( Rp )
TOTA	AL HARGA PEMBELIAN	<u> </u>	L	
Terb	ilang :			

B. Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja bagi penerima bantuan yang lanjut usia, cacat permanen, janda tua yang tinggal sendiri.

No	Uraian	Volume	Jumlah Harga (Rp)	
1	Upah Kerja	15% x (penarikan dana tahap I /		
		II		
TOTAL TARIK TUNAI (B)				
Terb	Terbilang:			

<ul><li>C. Total dana yang dicairkar</li></ul>	C.	Total	dana	yang	dicairkan
--	----	-------	------	------	-----------

DANA YANG DICAIRKAN				
Terbilang :				
			,	
			,	
Diganggani alah.	Diain1-	ماداد مد		
Disanggupi oleh:	Diajuk	an oleh:		
Toko/Penyedia Bahan	Ketua KPB	Per	nerima Bantuan	
Bangunan				
	()	(		••)
()				
Disahkan oleh:	Diverifikasi oleh:	D	iketahui oleh:	
Tim Teknis Kab/Kota	Koordinator Kab/Kota		Fasilitator	
(	()	(		١

## LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP I LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN

Nama KPB	:	
Jumlah anggota	:	) orang
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kab./Kota	:	
Provinsi	:	

## A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

			gkapan	Kebenaran		
No.	Jenis Dokumen	Keleng	gkapan	Pengisian Data		
		Ada	Tidak	Benar	Salah	
1	Laporan Progres Fisik Minimal					
1	30% (LP30.01)					
2	Kwitansi Pembelian Bahan					
4	Bangunan Tahap 1 (asli)					
	Bukti Transfer Penerima Bantuan					
3	ke Toko/ Penyedia Bahan					
	Bangunan					
4	Nota Pembelian Bahan Bangunan					
	Tahap 1					
5	Tanda Terima Bahan Bangunan					
	Tahap 1					
	Daftar Rencana Pembelian Bahan					
6	Bangunan (DRPB2) Tahap 1					
	(PT.07)					
	Berita Acara Kesepakatan					
7	Pemilihan Toko/Penyedia Bahan					
	Bangunan (PT.02)					
8	Kontrak Kesepakatan Pembelian					
	Bahan Bangunan (PT.03)					

#### B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga / Instansi	Tanggal	Keterangan/ Catatan
1.	Fasilitator				
2.	Korkab/kota				
3.	Tim Teknis	NIP.			
4.	PPK	NIP.			

# LAPORAN PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSPS TAHAP 1

Nama

:

\*) coret yang tidak perlu

Nomor BNBA	:						
Alamat	:						
Nomor Rekening	:						
Besar Bantuan	:						
Nama KPB							
Keadaan 0%		Keadaan Minimal 30	0%				
Atap :		Atap :					
Lantai :		Lantai :					
Dinding :		Dinding:					
Tampak Depan	Tampak Belakang	Tampak Samping	Tampak Samping				
		Kanan	Kiri				
			, 20				
Disetujui,	Diverifikasi,	Didampingi,	Pembuat laporan,				
Tim Teknis	KoordKab/Kota	Fasilitator	Penerima				
Kab/Kota			Bantuan				
()	()	()	()				
Rekomendasi oleh Tim Teknis							
Penerima Bantuan berhak/tidak berhak*) melakukan penarikan tahap 2							

## LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2 LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN

Nama KPB	:	
Jumlah anggota	:	) orang
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kab./Kota	:	
Provinsi	:	

## A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelenş	gkapan	Kebenaran Pengisian Data		
NO.	Jens Bokumen	Ada	Tidak	Benar	Salah	
	Laporan Progres Akhir Pekerjaan					
1	Pembangunan /Peningkatan Kualitas					
	Rumah (SER.01)					
2	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan /					
2	BAP2 (SER.02)					
	Surat Pernyataan Kesanggupan					
3	Menyelesaikan Pembangunan					
3	(SPKMP) jika BELUM MENCAPAI					
	100% (SER.03),					
4	Laporan Progres Fisik 100%					
	(LP100.02)					
5	Kwitansi Pembelian Bahan Bangunan					
	Tahap 2					
6	Nota Pembelian Bahan Bangunan					
	Tahap 2					
7	Kopi Identitas Buku Tabungan per					
'	penerima bantuan					
8	Kopi Lembar Mutasi Buku Tabungan					
	per penerima bantuan					
9	Daftar Rencana Pembelian Bahan					
9	Bangunan (DRPB2) Tahap II (PT.07A					

	atau PT	.07B)				
10	Tanda	Terima	Bahan	Bangunan		
10	Tahap 2	2				

## B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/ Instansi	Tanggal	Keterangan/ Catatan
1.	Fasilitator				
2.	Korkab/kota				
3	Tim Teknis	NIP.			
4.	PPK	NIP.			

## LAPORAN PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSPS TAHAP 2 (100%)

Nomor BNBA	:		
Alamat	:		
Nomor Rekening	:		
Besar Bantuan	:		
Nama KPB			
Keadaan 0%		Keadaan 100%	
Atap :		Atap :	
Lantai :		Lantai :	
Dinding:		Dinding:	
Tampak Depan	Tampak Belakang	Tampak Samping	Tampak Samping
		Kanan	Kiri
			/20
Menyetujui,			/20
Menyetujui, Tim Teknis	Verifikasi,	Didampingi,	/20
	Verifikasi, Koord.Kab/Kota		
Tim Teknis	,		Penerima
Tim Teknis Kab/Kota	Koord.Kab/Kota	Fasilitator Desa	Penerima Bantuan
Tim Teknis Kab/Kota	,	Fasilitator Desa	Penerima Bantuan

#### Rekomendasi oleh Tim Teknis:

- 1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas \*)
- 2. Progres fisik belum mencapai 100%, Penerima Bantuan dan KPB membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan/SPKMP \*)
- \*) Coret yang tidak perlu

Nama

## LAPORAN PROGRES AKHIR PEKERJAAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN KUALITAS RUMAH

Nama KPB :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Nama	No BNBA	Da	rikan na au - ) Tahap	Progres Pekerjaan Tahap 1 ( V atau - ) < 30%	Prog Peker Taha (V ata <100 %	jaan p 2	Keterangan
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

#### Catatan Keterangan:

- 1. Jika Penarikan Dana Tahap 1 tidak dilakukan, maka pada keterangan ditulis (1) disertai alasannya (misal: meninggal, tanpa ahli waris)
- 2. Jika progress pekerjaan tahap 1 lebih kecil dari 30%, maka pada keterangan diberi angka (2) yang berarti: Tidak Melakukan Penarikan Tahap 2.

- 3. Jika progress pekerjaan tahap 2 belum 100%, maka pada keterangan ditulis (3) SPKMP berarti membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pembangunan.
- 4. Jika progress pekerjaan tahap 2 sudah mencapai 100%, maka pada keterangan ditulis (4) SP3 berarti: diterbitkan Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan.
- 5. Jika pada kolom ditulis V berarti Ya dan isi berarti Tidak
  Demikian hasil pemeriksaan progress akhir pekerjaan ini dibuat dalam
  keadaan yang sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan ada
  ketidaksesuaian maka bersedia mempertanggungjawabkan dan menerima
  sanksi sesuai ketentuan yang ada.

 ,	/ /	<sup>'</sup> 20
 ,,	,,	_ ~

#### Tim Pemeriksa:

No	Nama	Jabatan/Posisi	Tanda Tangan
1		Ketua Tim Teknis Kab/Kota	1.
2		Koordinator Kab/Kota	2.
3		Tim Teknis Desa/Kelurahan	3.
4		Fasilitator	4.

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN (BAP2)

Nama KPB

Desa/Kelurahan : .....

Kec	amatan	:	•••••	•••••					
Kab	upaten	/Kota :							
Pro	vinsi	:		•••••					
Ket	erangan	ı : Beri ta	anda V untuk Sesi	uai/Layak dan ( -	) untuk Tidak Ses	uai/Tidak Layal	ζ		
		No	Bobot	Peme	riksaan	Kel	ayakan Hunia	n	Rekomendasi
No	Nama			Kesesuaian	Kesesuaian	Kecukupan	Kehandalan	Vacalaatan	(Selesai/Belum
		BNBA	Pekerjaan (%)	Voume	Spesifikasi	Luas	Bangunan	Kesehatan	Selesai)
1									
2									
3									
		Diperik	sa oleh Tim Tekni	s Kabupaten/Kota	a:		Tanggal Pe		/20
		Diporm		o nao apateny no a	a.	Fasilita			Cetua KPB
<u></u>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		<u></u> <u></u>		(		)	(	)
NI	P		NII						

#### SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEMBANGUNAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.	Nama	:	
	Alamat	:	
	No KTP	:	
	Nomor Rekening	:	
2.	Nama	:	
	Jabatan	:	Ketua KPB
Na	ma KPB	:	
Dε	esa/Kelurahan	:	
Ke	camatan	:	
Ka	bupaten/Kota	:	
Pr	ovinsi	:	
hii pe De	ngga batas waktu nggunaan dana BSPS	ta S m ataa	pahwa kami sanggup menyelesaikan pembangunan anggal
2.	Ketua KPB	<u>7</u>	Yang Membuat Pernyataan: 1.Penerima Bantuan
			materai
(		)	()

#### Diketahui oleh:

Koordina	ator		Fasilitator,	
Kabupat	en/Kota,			
			(	)
(		)		
Ketua	Tim	Teknis	Tim	Teknis
Kab/Kot	a,		Desa/Kelurah	ian,
(		)	(	)
NIP				

#### Keterangan:

- Lembar asli diserahkan ke KPB untuk disertakan ke Laporan Penggunaan Dana Tahap 2
- Lembar kopi diserahkan kepada pemilik rumah untuk dilaporkan ke PPK.

#### TABEL KENDALI PELAKSANAAN BSPS

WILAYAH :

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :

SK PPK NOMOR :

TANGGAL SK PPK :

NAMA FASILITATOR :

NOMOR HP FASILITATOR :

STATUS :

	PENE	CRIM <i>!</i>	A BANTU.			AYANAN ΓΝ	KP B	PENYER BUKU TABUNG OLEH UI LAYANAI	AN NIT	NAMA TOKO/ PENYEDI A BAHAN		ВА	NTU	AN			PE	N	IMA	KETERAN GAN
N O	NO BN BA	NAMA	ALAM AT	BESAR AN BANTU AN (Rp)	NA MA	KO DE		SUD AH	BEL UM	BANGUN AN	BELUM DITARIK		HA I R p		HA II R p	SALDO REKENI NG (Rp Juta)	0 %	UNI' 30 %	100 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 3	1 4	1 5	1 6	17	1 8	19	20	21
JU	JUMLAH																			

## Keterangan:

- Kolom 9 diisi tanggal penyerahan buku tabungan
- Kolom 21 diisi permasalahan dan alasan keterlambatan proses

	Mengetahui,		20
Ketua Tim Teknis	Koordinator Kab/Kota,	Tim Teknis,	Fasilitator,
Kabupaten/Kota,		Kepala Desa/Lurah	
()	()	()	()
NIP.			

#### LAPORAN PROFIL FASILITATOR

WILAYAH	:
PROVINSI	:
KABUPATEN/KOTA	:

NO		Nama	:	
NO		Alamat	:	
		Nomor HP	:	
		Pendidikan Terakhir	:	
	FOTO	Lokasi Kerja	:	
		Desa/Kelurahan	:	
		Kecamatan	:	
		Jumlah Dampingan	:	Penerima bantuan
		Pengalaman di BSPS	:	Tahun
NO		Nama	:	
		Alamat	:	
		Nomor HP	:	
		Pendidikan Terakhir	:	
	FOTO	Lokasi Kerja	:	
		Desa/Kelurahan	:	
		Kecamatan	:	
		Jumlah Dampingan	:	Penerima bantuan
		Pengalaman di BSPS	:	Tahun
NO		Nama	:	
		Alamat	:	
		Nomor HP	:	
		Pendidikan Terakhir	:	
	FOTO	Lokasi Kerja	:	
		Desa/Kelurahan	:	
		Kecamatan	:	
		Jumlah Dampingan	:	Penerima bantuan
		Pengalaman di BSPS	:	Tahun

Rekap Monitoring Bulanan Pelaksanaan BSPS Kabupaten/Kota

WILAYAH :

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

STATUS :

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAH-	KODE UNIT LAYANAN		JUM	LAH 1		ΓUAN		JUMLAH KPB	PENYERAHAN BUKU TABUNGAN OLEH UNIT	NAMA TOKO	PENARI	KAN DAN	A OLEI	H PENI	ERIMA	BANTUAN	PEM OLE PEN	AKSAN IBANG CH IERIMA ITUAN	UNAN	KETERANGAN	
		AN		BTN	Rp 10 Jt	Rp 15 Jt	Rp 20 Jt	Rp 30	JUMI UNIT			LAYANAN BTN (UNIT)	_	BELUM	DITARIK  NILAI  (Rp.  Juta)	UNIT	AP I NILAI (Rp. Juta)	TAHA	NILAI (Rp.Juta)	UNI'		100%	
JUM	2 LAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

#### Keterangan:

- Kolom 23 diisi permasalahan dan alasan keterlambatan proses

Mengetahui,	20
Tim Teknis Kabupaten/Kota,	Fasilitator
Ketua	
()	·)

#### DAFTAR PENERIMA BANTUAN YANG TIDAK MELAKUKAN PENARIKAN DANA BSPS 2015

I	O	KAB/ KOTA	TAHAP SK	SK PENERI BANTUAN	MA	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN	DANA YANG TIDAK	КЕТ	UN LAYA B'I		KETERANGAN/ ALASAN TIDAK MELAKUKAN
		KOTA	SK	NO & TANGGAL	UNIT	DNDA		RELAWIIN			(RP)	DITARIK (RP)		NAMA	KODE	PENARIKAN
Ι	PRO	VINSI														
]	KA	ABUPATEN														
	1	KECAMATAN														
		1 DESA														
		2 DESA														
	2	KECAMATAN														
		1 DESA														
		2 DESA														
		3 DESA							_							
	3	KECAMATAN														
		1 DESA														

Mengetahui,	20
Tim Teknis Kabupaten/Kota	Fasilitator
Ketua	
()	()

#### REKAP PENILAIAN KINERJA FASILITATOR

WILAYAH :

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA:

		Nomor	Lokasi Kerja					Pe	nilaian I	Kinerja					
No	Nama		Nomor HP	Donasi nerja	Lokasi Kerja			В		C		D		Tot	al
			111	Kecamatan	Desa	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

#### Keterangan

- 1. Penilaian kinerja Fasilitator didasarkan atas kriteria sebagai berikut:
  - A. Tingkat kemudahan dalam berkoordinasi dengan Koordinator Kab/Kota, Tim Teknis Kabupaten/Kota, KMW, Konsultan Manajemen Pusat (KMP), dan pihak-pihak terkait

В.	Semangat	dan	kemauan	untuk	menve	lesaikan	program	pendami	oingan
					- ,		1 - 0	1	

- C. Integritas/kejujuran dalam pendampingan masyarakat terutama dalam pendampingan pembuatan DRPB2, penentuan toko bahan bangunan, penarikan dana di BRI, dan pelaksanaan pembangunan/peningkatan kualitas rumah
- D. Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan/prosedur Kegiatan BSPS
- E. Pemahaman tentang konstruksi bangunan

$\sim$	T7	T	
')	Ketentuan	120101	01010
<i>-</i> .	Kelelliali		ініні
4.	ILCUCIICAGII	1 (111	uiuii

- Total nilai > 85 = sangat baikTotal nilai antara 75 85 = baik
- Total nilai antara 65 74 = cukup
- Total nilai antara 55 64 = buruk
- Total nilai < 55 = sangat buruk

Mengetahui,	Konsultan Manajemen Wilayah
PT	,
Direktur Utama	Ketua Tim
()	()

.....20.....

#### Laporan Mingguan Penarikan Dana BSPS Per Wilayah

Rekap Laporan Penarikan Dana BSPS Wilayah.....

Tanggal ..... 2015

		Saldo			Jumlah R	Rekening								
N O	Kanwil Bank Penyalu	Total Saldo Awal	Total Saldo Akhir	Saldo Awal – Saldo Akhir	Belum Di	tarik	Penarikar	n 1	Penarika	n 2	Lainnya		Perfor	mance
	r	(Tersalurka n)	(Belum Ditarik )	(Suda h Ditarik	Jumlah Rekenin g	Rupia h	Jumlah Rekenin g	Rupia h	Jumlah Rekenin g	Rupia h	Jumlah Rekenin g	Rupia h	Sald o	Rekenin g
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Jumlah				

Rincian Laporan Penarikan Dana BSPS Wilayah.....

Tanggal ..... 2015

No	Tonggol	Vonuil	Mainheanah	Dronoh	No	No	Nome	Nomor	Status	Mata	Nominal	Saldo	Status
INO	Tanggai	Kanwn	Mainbranch	Branch	Rekening	kening CIF Nama KTP Re	Rekening	Uang	Transaksi Kredit	Saat Ini	Penarikan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah												

## Laporan Bulanan Penyalur Kepada Satker

Non	nor	:		Ja	karta,,	20	
Sifa	t	:	Segera				
Lam	npiran	:	1 berkas				
Hal		:	Penyampaian La	poran Pengelola	an Dana		
			BSPS				
			Tahun 20 Bu	ılan			
Yth.							
		atuan	Kerja				
Di							
	arta						
	Dal	am 1	angka penyalura	n dana BSPS	Tahun 20	, bersama ini	i kami
sam			poran pengelolaa				
	kut:	•	1 0		•	,	J
		reken	ing penampungan	1:			
			al bulan sejumlah				
			ng masuk dari KPI	_			
			ng disalurkan seju				
			hir bulan sejumla	_			
	. Sar	ao an	iii saiaii sejaiiia	11 1 (p			
2. F	Rekap	Peny	aluran Dana BSPS	S:			
Γ	Tahap	:					
		Kabu	ıpaten/Kota –	Jumlah	Dagaman	Jumlah	
	No	Keca	matan –	Penerima	Besaran	Dana	
		Desa	/Kelurahan	Penerina	Bantuan	Dana	
F	1						
	2						
	Jumla	ah		l			

2	D -1	D	DODO		T: 1 - 1-	Tersalur	_
<b>.</b> 5.	Rekan	Dana	ROPO	vang	HIMAK	Tersalur	•
$\sim$ .	TUTTUP	Laria	_~~	,, ~	III	I CI CAIGI	•

Tahap:.....

No	Kabupaten/Kota – Kecamatan – Desa/Kelurahan	Jumlah Penerima	Besaran Bantuan	Jumlah Dana
1				
2				
Juml	ah			

## 4. Rekap Penarikan Dana BSPS:

Tahap:.....

No	Kabupaten/Kota – Kecamatan – Desa/Kelurahan	Jumlah Penerima	Besaran Bantuan	Jumlah Dana
1				
2				
Jumla	h			

## 5. Rekap Dana BSPS yang Tidak Ditarik:

Tahap:.....

No	Kabupaten/Kota – Kecamatan – Desa/Kelurahan	Jumlah Penerima	Besaran Bantuan	Jumlah Dana
1				
2				
Jumla	h			

dana )	( menguraikan kendala permasalahan dalam proses penyaluran

1.	Penanganam masalan ( menguraikan penanganan masalah yang sudah
	ditangani oleh pihak BRI dalam rangka peningkatan kinerja penyaluran dana
	BSPS):
	Demikian kami sampaikan, terlampir laporan detilnya. Atas kerja samanya
diı	ıcapkan terima kasih.
	Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota
Te	mbusan:
1	. Kepala Satuan Kerja;
2	. Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Rumah Swadaya;

## Monitoring Mingguan Pelaksanaan BSPS

WILAYAH:

STATUS :

ALOKASI		SK PENETAPAN PENERIMA BANTUAN	K BA	AIRAN DA IPPN KE ANK/POS INYALUR	RI	R Pl BAN B.	YALURAN KE EKENING ENERIMA TUAN OLEH ANK/POS YALUR PUSA	I	PENYERA BUKI TABUNG OLEA BANK/I PENYAI	U GAN H POS				AN DAI	NA OLEH PI	ENERI	MA BANT			PE	ELAKSAI MBANG OLEF PENERI BANTU	UNAN I MA	KETERANGAN
		(UNIT)		NILAI							BEL	UM DITARI	K		TAHAP I			TAHAP II			UNIT		
PROVINSI- KABUPATEN/KOTA	UNIT	,	UNIT	(Rp. Juta)	%	UNIT	NILAI (Rp. Juta)	%	UNIT	%	UNIT	NILAI (Rp. Juta)	%	UNIT	NILAI (Rp. Juta)	%	UNIT	NILAI (Rp.Juta)	%	0%	30%	100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

	 20
PPK	

(																													١
ι.	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	,

## Monitoring Bulanan Pelaksanaan BSPS

WILAYAH:

STATUS :

ALOKASI		SK PENETAPAN PENERIMA BANTUAN	KI BA	AIRAN DA PPN KE NK/POS NYALUR		RE PE BANT BA	ALURAN F CKENING CNERIMA CUAN OLE LNK/POS ALUR PUS	Н	PENYERA BUK TABUNG OLE BANK/I	U GAN H POS					A OLEH P	ENER				PEI	LAKSA MBANG OLEI PENERI BANTU	UNAN H MA AN	KETERANGAN
PROVINSI- KABUPATEN/KOTA	UNIT	(UNIT)	UNIT	NILAI (Rp. Juta)	%	UNIT	NILAI (Rp. Juta)	%	UNIT	%	UNIT	JM DITAR NILAI (Rp. Juta)		UNIT	NILAI (Rp. Juta)	%	UNIT	TAHAP II  NILAI  (Rp.Juta)	%	0%	UNI7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

	,	20
PPK		

( .....)

## Laporan Kepala Satuan Kerja Ke Bupati/Walikota

#### KOP SURAT SATUAN KERJA

	NOTA DINAS
	No/20
Kepada Yth. Dari Perihal Tanggal	<ul> <li>: Bupati</li> <li>: Kepala Satuan Kerja</li> <li>: Laporan Realisasi Anggaran Bantuan Rumah Swadaya sampai dengan tanggalTahun 20</li> <li>:, Tahun 20</li> </ul>
Anggaran Pelaks	engan tugas dan tanggung jawab Kepala Satuan Kerja , bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Realisasi anaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya – pada Satuan . sampai dengan tanggal
2. Realisasi sam  a. Pencairan  Penyalur  (	ah
<ul><li>3. Permasalahar</li><li>4. Tindak Lanju</li></ul>	n

## RENCANA KEGIATAN DAK SUB BIDANG PERUMAHAN

Provinsi	:	
Kabupaten/Kota	•	

	LOKASI		Т	ERTINGGA	L	P	PERBATASA	AN	PU	ILAU TERLU	AR	
No.	(Kecamatan, Desa)	JUMLAH PENDUDUK	Volume (Unit)	Harga Satuan (Rp. Juta)	Jumlah (Rp.Juta)	Volume (Unit)	Harga Satuan (Rp.Juta)	Jumlah (Rp.Juta)	Volume (Unit)	Harga Satuan (Rp.Juta)	Jumlah (Rp.Juta)	КЕТ.
1	Kecamatan											
	- Desa											
	- Desa											
2	– Kecamatan											
	- Desa											
	– Desa											
	Jumlah											

Lembar Konfirmasi

Petugas	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf	Rekomendasi
Unsur Pusat (Ditjen. Penyediaan Perumahan)					
Unsur Provinsi (Bappeda/Dinas/Balai/Satker Terkait)					
Dinas Kabupaten/Kota terkait					

<sup>\*)</sup> Bila terjadi perubahan dalam Usulan Rencana Kegiatan, maka harus ada persetujuan dari Unit Kerja Direktorat Rumah Swadaya.

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kepala Biro Hukum MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO